

Perlindungan Hukum Terhadap PMI Yang Menjadi Korban TPPO Dalam Proses Rekrutmen Kerja Ilegal Ke Kamboja

Inna Anbar Ramadhanti¹, Imam Budi Santoso², Taun³

¹Karawang, 2210631010180@student.unsika.ac.id

²Karawang, imam.budi@fh.unsika.ac.id

³Karawang, taun@fh.unsika.ac.id

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) leaving for Cambodia without proper procedures are increasingly at risk of falling prey to human trafficking, especially through illegal job offers that misuse social media by luring individuals with enticing job opportunities. This research seeks to examine how legal protections are implemented for PMI who are victims of human trafficking linked to these unlawful job offers heading to Cambodia, analyzed in accordance with Law Number 21 of 2007 regarding the eradication of human trafficking and Law Number 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian Migrant Workers. The study uses a qualitative method and adopts normative juridical research through both statutory and conceptual perspectives. Data was collected through library research that included primary, secondary, and tertiary legal documents, then analyzed in a descriptive-analytical manner based on Philipus M. Hadjon's theory of legal protection. The results show that the government has taken steps to offer preventive legal protection via regulations on PMI placements and bilateral agreements with Cambodia. Additionally, there is reactive legal protection through the prosecution of offenders and ensuring victims' rights, which include rehabilitation, restitution, legal aid, and returning individuals home. Nonetheless, these measures have not been effectively implemented due to poor coordination between agencies, lack of legal knowledge among potential PMI, and challenges in tracking illegal recruitment that happens online. The study concludes that there is a considerable divide between what is stated in the laws and the actual situation on the ground, highlighting the need for enhanced regulations, improved collaboration between different institutions, and a flexible legal structure that can adapt to the changing tactics of human trafficking in today's digital world.

Keywords : *Legal protection, Indonesian Migrant Workers, Human Trafficking, Illegal recruitment to Cambodia*

Abstrak

PMI yang berangkat ke Kamboja tanpa mengikuti prosedur resmi semakin berisiko menjadi korban TPPO, terutama melalui cara perekrutan kerja ilegal yang menggunakan media sosial dengan janji pekerjaan bergaji tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi PMI yang terjebak dalam perdagangan orang akibat rekrutmen kerja secara ilegal ke Kamboja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup hukum primer,

sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis dengan bantuan teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum preventif melalui aturan penempatan PMI dan kerja sama bilateral dengan Kamboja, serta perlindungan represif melalui sanksi terhadap pelaku dan pemenuhan hak-hak korban berupa rehabilitasi, restitusi, bantuan hukum, dan pemulangan. Namun, pelaksanaannya belum optimal disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga, rendahnya pemahaman hukum dikalangan calon PMI, dan tantangan dalam mengawasi perekrutan ilegal yang menggunakan platform digital. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara hukum yang tertulis dan kondisi di lapangan, sehingga perlu adanya penguatan aturan, kolaborasi antar lembaga, dan penyempurnaan kerangka hukum yang lebih fleksibel mengikuti perkembangan modus TPPO di era digital.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rekrutmen Ilegal ke Kamboja.*

Corresponding Author:

Inna Anbar Ramadhanti

Karawang, 2210631010180@student.unsika.ac.id

PENDAHULUAN

Perdagangan orang terhadap Pekerja migran Indonesia (PMI) bukan masalah ketenagakerjaan biasa. Ia telah berubah menjadi ancaman nyata yang menyasar warga negara paling rentan. Orang-orang yang meninggalkan rumah mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik akhirnya menjadi korban kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Setelah sebelumnya dianggap sebagai negara dengan risiko tinggi untuk PMI non-prosedural seperti Myanmar, Thailand, dan Kamboja, sekarang menjadi salah satu pusat kejahatan terbaru.

Jumlah PMI yang mencari pekerjaan di Kamboja telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini membuat Kamboja menjadi salah satu tujuan utama untuk migrasi tenaga kerja non-prosedural dari Indonesia. Sekitar 166.795 PMI yang bekerja, dengan berbagai jenis pekerjaan. Lebih dari separuhnya, atau sekitar 52% berasal dari Provinsi Sumatera Utara, bekerja secara legal atau ilegal.¹ Fenomena ini tidak muncul dari kekosongan, pandemi COVID-19 memicu krisis multidimensi, termasuk di sektor ketenagakerjaan, dan telah menyebabkan peningkatan korban TPPO. Sementara pengiriman PMI ke luar negeri juga berhenti, banyak orang kehilangan pekerjaan. Kondisi ini meningkatkan keinginan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, terlepas dari risikonya.² Mengikuti kemajuan teknologi, modus yang digunakan sindikat terus berubah. Penipuan daring dan kerja paksa biasanya terjadi di Kamboja. Korban

¹ Rahmat Hidayat, Mhd Syahnan, and Mustafa Kamal Rokan, "Optimalisasi Calling Visa , E-Visa , Dan Sanksi Pidana Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Ke Kamboja," *RECHTSNORMEN: Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, 2026, 0–6, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i2.1578>.

² Yosepha Debrina Ratih Puspasari, BP2MI: No Cooperation on Migrant Worker Placement with Cambodia, Myanmar, Thailand, *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/artikel/en-bp2mi-tak-ada-kerja-sama-penempatan-pekerja-migran-dengan-kamboja-myanmar-thailand> 11 April 2025, (diakses tanggal 27 Juni 2026).

dipekerjakan melalui tawaran iklan di media sosial dengan tawaran pekerjaan sebagai agen pemasaran investasi atau *customer service*. Mereka dipaksa untuk terlibat dalam skema penipuan investasi palsu atau aktivitas serupa secara daring.³

Para korban di iming-imingi pekerjaan di Kamboja seperti bekerja di perusahaan, restoran, hingga operator layanan pelanggan, namun semuanya dilakukan secara ilegal. Para calon PMI yang diamankan aparat mengaku mendapatkan tawaran pekerjaan melalui aplikasi media sosial seperti Telegram dengan janji gaji tanpa prosedur resmi, tanpa dokumen sah untuk bekerja di luar negeri.⁴ Di segi proses rekrutmen, tindakan kriminal ini melibatkan jaringan yang tidak selalu tampak sebagai pihak asing. Salah satu pola yang teridentifikasi menunjukkan bahwa banyak warga Indonesia yang terjebak dan seringkali orang Indonesia itu sendiri yang memfasilitasi mereka sering kali anggota keluarga dijadikan alat rekrutmen bagi sindikat dalam siklus yang terus berulang.⁵ Adanya korban berangkat secara non-prosedural ini juga menimbulkan kompleksitas tersendiri. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan resmi mengenai penempatan PMI dengan Kamboja, Myanmar, atau Thailand. Dengan demikian, secara hukum seluruh PMI yang berangkat ke negara-negara tersebut diklasifikasikan sebagai non-prosedural dan tidak terdaftar.⁶

Di tengah situasi yang sulit ini, perlindungan untuk PMI diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut menjamin perlindungan hak asasi manusia menetapkan sanksi pidana minimal tiga tahun bagi pelaku pelanggaran.⁷ Undang-undang PMI menegaskan bahwa setiap penempatan PMI harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan yang bersifat hukum, ekonomi, dan sosial kepada PMI sebelum, selama, dan setelah mereka bekerja di luar negeri. Norma ini jelas menunjukkan bahwa negara bertindak sebagai pelindung utama, bukan sekedar pengamat terhadap nasib warganya di negara orang.⁸ Di tingkat internasional, instrumen perlindungan juga tersedia. Negara memiliki kewajiban konstitusi dan kewajiban hukum internasional untuk melindungi warganya dari praktik perdagangan orang dengan memperbaiki proses rekrutmen, penegakan hukum, serta melalui diplomasi internasional. Kewajiban ini bukanlah opsi melainkan tanggung jawab yang melekat pada keberadaan negara sebagai pelindung rakyatnya.⁹

³ Gilang Cahyadi, Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia, *Kantor Migrasi Yogyakarta*, <https://jogja.imigrasi.go.id/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia/> 14 Maret 2024 (diakses tanggal 27 Juni 2026).

⁴ Jhon Rico, Polisi tangkap Pelaku TPPO ke Kamboja, *infopublik.id*, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/870752/polisi-tangkap-pelaku-tpo-ke-kamboja> 17 September 2024 (diakses tanggal 27 Juni 2026).

⁵ Paulina Herasmarandindar, Membanjiri Pekerja Migran Ilegal Indonesia ke Kamboja, *KumparanNEWS*, <https://kumparan.com/kumparannews/membanjir-pekerja-migran-ilegal-indonesia-ke-kamboja-24xwVZ9mBI/full> 28 April 2025 (diakses tanggal 27 Juni 2026).

⁶ Kompas.id *Loc.Cit*.

⁷ Bryan Firdaus Army Valentino et al., "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (May 22, 2024): 103–18, <https://doi.org/10.31603/11839>.

⁸ Rahmat Hidayat *Op.Cit*, hlm 87.

⁹ Muhammad Fauzan Najieh, Chepi Ali Firman Zakaria, and Dini Dewi Heniarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (October 1, 2025): 295–311, <https://doi.org/10.60034/ac327f33>.

Dalam upaya untuk memperkuat kerja sama antara dua negara, Indonesia dan Kamboja telah mengadakan pertemuan bilateral di bidang keimigrasian yang pertama di Phnom Penh pada bulan maret 2024. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk bekerja sama dalam delapan area yang mencakup pertukaran informasi migrasi, penanggulangan penyeludupan dan perdagangan orang, penanganan pemalsuan dokumen perjalanan, serta pengembangan kebijakan manajemen migrasi. Kesepakatan tersebut menunjukkan tanda-tanda yang mengembirakan meskipun begitu, pelaksanaannya perlu terus dipantau dan ditingkatkan.¹⁰ Namun terdapat ketidaksesuaian yang besar antara norma yang ada dan kenyataannya di lapangan. Penelitian ini menunjukkan adanya ketidakselarasan yang signifikan antara jaminan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan praktik yang terjadi. Kurangnya koordinasi antarlembaga, implementasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang belum maksimal, serta terbatasnya akses bantuan hukum bagi pekerja migran di negara tujuan, menjadi faktor utama yang memperburuk kerentanan mereka.¹¹

Penegakan hukum perlu diperkuat dengan memperluas kemampuan pihak berwenang, meningkatkan kerja sama antara berbagai instansi, dan mengurangi praktik korupsi yang sering kali menjadi celah bagi jaringan perdagangan orang. kerangka hukum juga harus beradaptasi dengan perkembangan kejahatan modern termasuk perdagangan orang yang terjadi melalui internet yang memerlukan peraturan baru mengenai pemantauan iklan daring, pengawasan platform digital, serta penegakan hukum antar yurisdiksi.¹² Situasi ini menunjukkan bahwa masalah pengiriman PMI secara ilegal ke Kamboja tidak dapat lagi sebagai isu administratif ketenagakerjaan. Masalah ini berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang membutuhkan pendekatan hukum yang terintegrasi, inovatif, dan responsif terhadap perubahan globalisasi ekonomis dan teknologis.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif diambil karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi PMI yang menjadi sasaran dari TPPO dalam proses rekrutmen kerja secara ilegal ke Kamboja. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan kenyataan implementasinya di lapangan, terutama dalam konteks penanganan kasus perdagangan orang yang menyasar PMI di kamboja. Dalam penelitian yuridis normatif ini digunakan dua pendekatan secara bersamaan guna memperoleh analisis menyeluruh. Pertama pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teori

¹⁰ Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia, *imigrasi.go.id*, https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia 14 Maret 2024 (diakses tanggal 27 Juni 2026).

¹¹ Faisal Syukri Tiara Indah Sativa, Lintang Sari, "PENGARUH LEMAHNYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KERENTANAN BURUH MIGRAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 11 (2025), <https://doi.org/10.6679/xqn4t855>.

¹² Ragil Pangestu and Stanislaus Riyanta, "Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11 (November 30, 2025): 3616–35, <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982>.

¹³ Rahmat Hidayat *Op.Cit*, hlm 88.

perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon sebagai pisau analisis utama, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum yang bersumber dari Pancasila. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Protokol Palermo 2000, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan PMI. Bahan sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, laporan resmi dari lembaga pemerintah. Bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, berita massa mengenai kasus TPPO PMI ke Kamboja. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Pembahasan

Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses rekrutmen kerja ilegal ke Kamboja ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

Implementasi perlindungan hukum sedang berjalan, namun penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana operandi TPPO khususnya terkait rekrutmen ilegal ke Kamboja. Proses rekrutmen ilegal adalah fase yang paling vital dan sekaligus paling rentan dalam jaringan kejahatan ini, karena di titik ini korban pertama kali mengalami penipuan dan kehilangan kontrol atas masa depan mereka. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum berarti menjagaharkat dan martabat dan nilai-nilai manusia serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dipegang oleh entitas hukum sesuai dengan peraturan yang ada untuk mencegah kesewenangan. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, keduanya menjadi dasar utama dalam memahami bagaimana seharusnya dan faktanya negara hadir untuk melindungi PMI yang menjadi korban TPPO selama proses perekrutan ilegal ke Kamboja.¹⁴ Praktik TPPO di Kamboja umumnya melibatkan penipuan daring serta pemaksaan kerja. Para calon korban direkrut melalui iklan yang disebarluaskan melalui media sosial dengan tawaran pekerjaan sebagai tenaga customer service. Ketika mereka tiba di lokasi kerja, para korban dipaksa untuk menjual investasi yang tidak nyata atau terlibat dalam berbagai bentuk penipuan daring.¹⁵

Sindikatan TPPO beroperasi dalam kerangka jaringan yang terorganisir, bukan secara individual dengan struktur dan distribusi yang melintasi batas negara. Ada kelompok yang bertanggung jawab merekrut korban di lokasi asal, menyediakan dokumen, mengatur transportasi antar negara, serta pihak yang menyalurkan tenaga kerja di negara tujuan. Pola ini mirip dengan rantai produksi dalam sebuah sektor industri dimana setiap individu memiliki tugas yang sudah ditentukan.¹⁶ Metode operandi sindikat TPPO umumnya mencakup merekrut korban tanpa

¹⁴ Tim Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> 30 September 2022, (diakses tanggal 27 Juni 2026).

¹⁵ Putra Prima Perdana dan Reni Susanti, "Terungkap Modus TPPO Pekerja Migran dari Indonesia ke Kamboja" *Kompas.com*, <https://bandung.kompas.com/read/2024/03/15/154402978/terungkap-modus-tpo-pekerja-migran-dari-indonesia-ke-kamboja> 15 Maret 2024 (diakses tanggal 27 Juni 2026).

¹⁶ Ragil Pangestu *Op.Cit.*

bantuan perusahaan resmi, menciptakan visa turis dan tiket pulang untuk menipu petugas, serta mengirim korban dalam kelompok kecil agar terhindar dari pemeriksaan imigrasi. Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa pengawasan dalam proses rekrutmen dan pemindahan calon pekerja migran sangat minim, terutama di tingkat daerah. Agen tenaga kerja sering kali melaksanakan rekrutmen di luar prosedur yang resmi, bahkan ada yang memalsukan dokumen keberangkatan. Keadaan ini semakin rumit karena kurangnya kolaborasi antara berbagai instansi yang menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi selama proses verifikasi.¹⁷ Antara tahun 2020 hingga 2025, Kedutaan Besar Republik Indonesia dari sepuluh negara menangani sekitar 12.500 kasus yang berkaitan dengan penipuan daring, dengan 7.600 diantaranya berasal dari Kamboja. Korban yang berhasil masuk ke negara tersebut kemudian paspor para PMI diambil dan mereka dipaksa terlibat dalam penipuan daring. Mereka yang tidak berhasil mencapai target sering kali mengalami tindakan penyiksaan fisik, termasuk penyiksaan dengan listrik serta ancaman akan penjualan organ. Kondisi ini menunjukkan dengan jelas bahwa metode rekrutmen ilegal ke Kamboja bukan hanya pelanggaran administratif dalam bidang ketenagakerjaan, tetapi merupakan sebuah kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang memerlukan tindakan hukum yang tekad dan komprehensif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, Indonesia sudah memiliki alat hukum yang cukup baik. Perlindungan bagi PMI diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana keduanya menjamin perlindungan hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman minimal tiga tahun bagi pelaku pelanggaran. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui saluran diplomasi bilateral, dimana Indonesia dan kamboja telah sepakat untuk bekerja sama yang dimana pertemuan keimigrasian bilateral pertama di Phnom Penh pada maret 2024 yang mencakup pertukaran informasi migrasi, memerangi penyeludupan dan TPPO, serta menyusun kebijakan manajemen migrasi bersama. Meski demikian, upaya preventif ini mengalami tantangan struktural yang signifikan. Walaupun peraturan sudah disusun untuk melindungi PMI, implementasi di lapangan menghadapi berbagai rintangan, termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga dan rendahnya pemahaman PMI tentang hak mereka. Kondisi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa perekrutan ilegal kini beroperasi melalui platform daring yang sulit diawasi, menjadikan calon korban yang memiliki pengetahuan hukum terbatas sebagai target mudah bagi jaringan TPPO.¹⁸

2. Perlindungan Hukum Represif

Pada perlindungan represif, pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada korban TPPO di kamboja merujuk pada Pasal 43 hingga pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Perlindungan bagi korban tidak hanya dilakukan melalui hukuman bagi pelaku tetapi juga dengan memenuhi hak-hak korban seperti pemulihan, kompensasi, reintegrasi, bantuan hukum, dan pengembalian. Sejalan dengan itu, Indonesia telah menerapkan prinsip perlindungan melalui peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam bentuk advokasi, pengembalian, pemulihan, serta dukungan bagi korban TPPO. Dalam praktiknya usaha represif ini ditunjukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal. Aparat kepolisian di Bandara

¹⁷ Efrial Ruliandi, "Kerentanan Warga Negara: Peluang Terjerat TPPO" *Hidup Katolik.com*, <https://www.hidupkatolik.com/2026/03/23/87572/kerentanan-warga-negara-peluang-terjerat-tpo.php> 23 Maret 2026 (diakses tanggal 27 Juni 2026).

¹⁸ Bryan Firdaus *Op.Cit.*

Soekarno-hatta, berhasil mengungkapkan kasus TPPO dengan dua tersangka yang hendak memberangkatkan 14 WNI secara ilegal ke Kamboja, dimana kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda hingga 15 miliar.¹⁹

Walaupun perlindungan hukum preventif dan represif telah ada, kenyataannya masih ada jarak yang besar antara aturan dan pelaksanaannya. Perlindungan hukum bagi PMI yang menjadi korban TPPO masih terkendala masalah kesalahan identifikasi antara korban dan pelaku, kurangnya kerja sama antar negara, dan kurangnya pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip tidak menghukum, memperkuat kerjasama internasional, serta menjalankan program pemulihan dan reintegrasi yang lebih komprehensif. Masalah ini diperkuat oleh penelitian lain yang menunjukkan adanya ketidakcocokan antara jaminan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan implementasi di lapangannya. Dimana lemahnya koordinasi antar lembaga dan terbatasnya akses bantuan hukum bagi pekerja migran di negara tujuan menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi mereka. Untuk itu revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diperlukan untuk memperluas ruang lingkup TPPO, memperkuat mekanisme pemulangan dan rehabilitasi serta membentuk sistem pengawasan anti korupsi antar negara. Sinergi antara penegakan hukum yang efektif, diplomasi yang maju, dan peningkatan kemampuan lembaga terkait sangat penting untuk memutuskan rantai kejahatan ini.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum untuk PMI yang menjadi korban TPPO dalam proses rekrutmen kerja ke Kamboja masih belum berjalan baik. Dilihat dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, sebenarnya negara telah memberikan dua jenis perlindungannya yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan kerjasama bilateral dengan Kamboja. Serta perlindungan hukum represif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tantangan terhadap pelaku kejahatan serta memastikan hak-hak korban seperti rehabilitasi, restitusi, bantuan hukum, dan pemulangan. Namun, masih ada perbedaan yang nyata antara norma hukum yang tertulis dan kenyataan di lapangan. Kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya pemahaman hukum di kalangan calon PMI, kesulitan dalam mengawasi rekrutmen ilegal yang dilakukan secara daring, dan kurangnya akses bantuan hukum untuk korban di negara tujuan menjadi berbagai masalah utama untuk mengakibatkan perlindungan hukum belum bisa dirasakan secara efektif oleh para korban. Kondisi ini memerlukan penguatan peraturan, peningkatan kerjasama antar lembaga, penguatan diplomasi untuk melindungi WNI di luar negeri, serta pembaruan sistem hukum yang bisa beradaptasi dengan bentuk baru kejahatan perdagangan orang yang semakin meningkat di era digital.

¹⁹ Jhon rico, "Polisi Tangkap Pelaku TPPO ke Kamboja", *infopublik.id*, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/870752/polisi-tangkap-pelaku-tpo-ke-kamboja> 17 September 2024, (diakses tanggal 27 Juni 2026).

²⁰ Faisal Syukri, et al. *Loc.Cit*

REFERENSI

- Efrial Ruliandi, “Kerentanan Warga Negara: Peluang Terjerat TPPO” *Hidup Katolik.com*, <https://www.hidupkatolik.com/2026/03/23/87572/kerentanan-warga-negara-peluang-terjerat-tppo.php> 23 Maret 2026 (diakses tanggal 27 Juni 2026).
- Firdaus Army Valentino, Bryan, Basri Basri, Dilli Noviasari, and Habib Muhsin Syafingi. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (May 22, 2024): 103–18. <https://doi.org/10.31603/11839>.
- Gilang cahyadi, Imigrasi Indonesia dan kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia, *Kantor Migrasi Yogyakarta*, <https://jogja.imigrasi.go.id/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyeludupan-manusia/> 14 maret 2024 (diakses tanggal 27 Juni 2026).
- Hidayat, Rahmat, Mhd Syahnan, and Mustafa Kamal Rokan. “Optimalisasi Calling Visa , E-Visa , Dan Sanksi Pidana Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Ke Kamboja.” *RECHTSNORMEN: Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, 2026, 0–6. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i2.1578>.
- Jhon Rico, Polisi tangkap Pelaku TPPO ke Kamboja, *infopublik.id*, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/870752/polisi-tangkap-pelaku-tppo-ke-kamboja> 17 September 2024 (diakses tanggal 27 Juni 2026).
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia, *imigrasi.go.id*, https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyeludupan-manusia 14 Maret 2024 (diakses tanggal 27 Juni 2026).
- Najieh, Muhammad Fauzan, Chepi Ali Firman Zakaria, and Dini Dewi Heniarti. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara.” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (October 1, 2025): 295–311. <https://doi.org/10.60034/ac327f33>.
- Pangestu, Ragil, and Stanislaus Riyanta. “Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11 (November 30, 2025): 3616–35. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982>.
- Paulina Herasmarandindar, Membanjiri Pekerja Migran Ilegal Indonesia ke Kamboja, *KumparanNEWS*, <https://kumparan.com/kumparannews/membanjir-pekerja-migran-ilegal-indonesia-ke-kamboja-24xwVZ9mBli/full> 28 April 2025 (diakses tanggal 27 Juni 2026).
- Putra Prima Perdana dan Reni Susanti, “Terungkap Modus TPPO Pekerja Migran dari Indonesia ke Kamboja” *Kompas.com*, <https://bandung.kompas.com/read/2024/03/15/154402978/terungkap-modus-tppo-pekerja-migran-dari-indonesia-ke-kamboja> 15 Maret 2024 (diakses tanggal 27 Juni 2026).
- Tiara Indah Sativa, Lintang Sari, Faisal Syukri. “PENGARUH LEMAHNYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KERENTANAN BURUH MIGRAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 11 (2025). <https://doi.org/10.6679/xqn4t855>.
- Tim Hukum Online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli->

[lt63366cd94dcbc/](https://doi.org/10.63366cd94dcbc/) 30 September 2022, (diakses tanggal 27 Juni 2026).

Yosepha Debrina Ratih Puspasari, BP2MI: No Cooperation on Migrant Worker Placement with Cambodia, Myanmar, Thailand, *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/artikel/en-bp2mi-tak-ada-kerja-sama-penempatan-pekerja-migran-dengan-kamboja-myanmar-thailand> 11 April 2025, (diakses tanggal 27 Juni 2026).